

25



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 62 /SK/2018

TENTANG

PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 74/SK/2017 tanggal 21 Desember 2017, telah ditetapkan Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 74/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;


11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1697/UN17.11/DT/2017 tanggal 29 Desember 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Maret 2018

 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

#### Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 62) /SK/2018  
TENTANG  
PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Risva, SKM., M.Kes  
Ketua : Subirman, SKM., M.Kes  
Wakil Ketua : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes  
Sekretaris : Dr. Ike Anggraeni G., SKM., M.Kes  
Anggota : 1. Zainudin, S.Kom  
2. Mohammad Assofar, SE  
3. Tiyanpri Bayu L, SKM  
4. Eddiwin, A.Md  
5. Edi Fitriansyah Jambea  
6. Jamal  
7. La Rianto

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Maret 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024